



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETA JABATAN PADA UNIT ORGANISASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN**

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu untuk menata kembali peta jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Peta Jabatan pada Unit Organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETA JABATAN PADA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. *Sekretariat Daerah* adalah Sekretariat Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kota Banjarmasin.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas pendidikan Kota Banjarmasin.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin.
11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
12. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
14. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
15. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
18. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
19. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
20. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
22. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas

- Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
23. Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.
 24. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
 25. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
 26. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
 27. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
 28. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
 29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
 30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
 31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
 32. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Banjarmasin.
 33. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Banjarmasin.

BAB II PETA JABATAN

Pasal 2

Peta jabatan merupakan susunan jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja, baik secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan.

Pasal 3

(1) Unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Dinas Perhubungan;

- p. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- v. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- w. Badan Keuangan Daerah;
- x. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Kecamatan;
- cc. Kelurahan.

- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), wajib digunakan sebagai materi muatan dalam melaksanakan penyusunan formasi, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengangkatan ke dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Bagian Organisasi bertanggung jawab terhadap koordinasi pembinaan peta jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Sekretaris Daerah bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam waktu paling lama 60 hari sejak Peraturan Walikota ini berlaku, masing-masing pimpinan unit kerja harus telah menyampaikan daftar usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional/pelaksana kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh Pegawai yang memegang jabatan fungsional/pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya dalam jabatan baru berdasarkan peraturan ini.
- (2) Penyusunan pengangkatan dan penempatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan standar kompetensi jabatan, peta jabatan dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk jabatan yang dimaksud.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan perundangan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN




H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 3


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PETA JABATAN PADA UNIT ORGANISASI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018

KOTA : BANJARMASIN


PETA JABATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN




PETA JABATAN BAGIAN PEMERINTAHAN




PETA JABATAN BAGIAN HUKUM




PETA JABATAN BAGIAN ORGANISASI




PETA JABATAN BAGIAN PEREKONOMIAN




PETA JABATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN




PETA JABATAN BAGIAN PEMBANGUNAN




PETA JABATAN BAGIAN UMUM




PETA JABATAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL




PETA JABATAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN




PETA JABATAN SEKRETARIAT DPRD




PETA JABATAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN





PETA JABATAN DINAS PENDIDIKAN






PETA JABATAN TU SEKOLAH SMP DINAS PENDIDIKAN

Kepala TU SMPN 1	Kepala TU SMPN 2	Kepala TU SMPN 3	Kepala TU SMPN 4	Kepala TU SMPN 5	Kepala TU SMPN 6
Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan
Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan
Kepala TU SMPN 7	Kepala TU SMPN 8	Kepala TU SMPN 9	Kepala TU SMPN 10	Kepala TU SMPN 11	Kepala TU SMPN 12
Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan
Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan
Kepala TU SMPN 13	Kepala TU SMPN 14	Kepala TU SMPN 15	Kepala TU SMPN 16	Kepala TU SMPN 17	Kepala TU SMPN 18
Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan
Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan
Kepala TU SMPN 19	Kepala TU SMPN 20	Kepala TU SMPN 21	Kepala TU SMPN 22	Kepala TU SMPN 23	Kepala TU SMPN 24
Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan
Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan

Kepala TU SMPN 25	Kepala TU SMPN 26	Kepala TU SMPN 27	Kepala TU SMPN 28	Kepala TU SMPN 29	Kepala TU SMPN 30
Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan
Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan

Kepala TU SMPN 31	Kepala TU SMPN 32	Kepala TU SMPN 33	Kepala TU SMPN 34	Kepala TU SMPN 35
Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan
Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan	Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Keuangan



PETA IBATAN DIRIAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KOTA BANJARMAHIN

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

IBATAN Fungsional
Pusat Komputer

Kepala Sub Bag. Umum dan Kerjasama

- Jabatan
- Manajemen Kerjasama
- Manajemen Hubungan Masyarakat
- Manajemen Pengabdian Masyarakat
- Manajemen Pengabdian Masyarakat
- Manajemen Pengabdian Masyarakat

Kepala Sub Bag. Keuangan

- Jabatan
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Keuangan

Kepala Bidang Jalan dan PU

Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan PU

- Jabatan
- Perencanaan Jalan dan PU
- Perencanaan Jalan dan PU
- Perencanaan Jalan dan PU
- Perencanaan Jalan dan PU

Kepala Seksi Program dan Fasilitas Jalan dan PU

Jabatan

- Perencanaan dan Fasilitas Jalan dan PU
- Perencanaan dan Fasilitas Jalan dan PU
- Perencanaan dan Fasilitas Jalan dan PU
- Perencanaan dan Fasilitas Jalan dan PU

Kepala Seksi Pengembangan dan Fasilitas Jalan dan PU

Jabatan

- Perencanaan dan Fasilitas Jalan dan PU
- Perencanaan dan Fasilitas Jalan dan PU
- Perencanaan dan Fasilitas Jalan dan PU
- Perencanaan dan Fasilitas Jalan dan PU

Kepala Bidang Jembatan

Kepala Seksi Program dan Fasilitas Jembatan

- Jabatan
- Perencanaan dan Fasilitas Jembatan
- Perencanaan dan Fasilitas Jembatan
- Perencanaan dan Fasilitas Jembatan

Kepala Seksi Pengembangan dan Fasilitas Jembatan

Jabatan

- Perencanaan dan Fasilitas Jembatan
- Perencanaan dan Fasilitas Jembatan
- Perencanaan dan Fasilitas Jembatan
- Perencanaan dan Fasilitas Jembatan

Kepala Seksi Perencanaan dan Fasilitas Jembatan

Jabatan

- Perencanaan dan Fasilitas Jembatan
- Perencanaan dan Fasilitas Jembatan
- Perencanaan dan Fasilitas Jembatan
- Perencanaan dan Fasilitas Jembatan

Kepala Bidang Sungai

Kepala Seksi Perencanaan Sungai

- Jabatan
- Perencanaan Sungai
- Perencanaan Sungai
- Perencanaan Sungai

Kepala Seksi Pengembangan Sungai

Jabatan

- Perencanaan Sungai
- Perencanaan Sungai
- Perencanaan Sungai
- Perencanaan Sungai

Kepala Seksi Program dan Fasilitas Sungai

Jabatan

- Perencanaan Sungai
- Perencanaan Sungai
- Perencanaan Sungai
- Perencanaan Sungai

Kepala Bidang Drainase

Kepala Seksi Perencanaan Drainase

- Jabatan
- Perencanaan Drainase
- Perencanaan Drainase
- Perencanaan Drainase

Kepala Seksi Pengembangan Drainase

Jabatan

- Perencanaan Drainase
- Perencanaan Drainase
- Perencanaan Drainase
- Perencanaan Drainase

Kepala Seksi Program dan Fasilitas Drainase

Jabatan

- Perencanaan Drainase
- Perencanaan Drainase
- Perencanaan Drainase
- Perencanaan Drainase

Kepala Bidang Cipta Karya & Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Perencanaan dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi

- Jabatan
- Perencanaan dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi
- Perencanaan dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi
- Perencanaan dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Pengembangan Cipta Karya & Jasa Konstruksi

Jabatan

- Perencanaan dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi
- Perencanaan dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi
- Perencanaan dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi
- Perencanaan dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Program dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi

Jabatan

- Perencanaan dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi
- Perencanaan dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi
- Perencanaan dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi
- Perencanaan dan Fasilitas Cipta Karya & Jasa Konstruksi

Kepala Bidang Tata Ruang

Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang

- Jabatan
- Perencanaan Tata Ruang
- Perencanaan Tata Ruang
- Perencanaan Tata Ruang

Kepala Seksi Pengembangan dan Fasilitas Tata Ruang

Jabatan

- Perencanaan dan Fasilitas Tata Ruang
- Perencanaan dan Fasilitas Tata Ruang
- Perencanaan dan Fasilitas Tata Ruang
- Perencanaan dan Fasilitas Tata Ruang

Kepala Seksi Pelaksanaan Tata Ruang

Jabatan

- Perencanaan dan Fasilitas Tata Ruang
- Perencanaan dan Fasilitas Tata Ruang
- Perencanaan dan Fasilitas Tata Ruang
- Perencanaan dan Fasilitas Tata Ruang

Kepala UPT Swakelola Perencanaan Sungai dan Drainase

Kepala Sub Bagian TU

- Jabatan
- Perencanaan dan Fasilitas Sungai dan Drainase
- Perencanaan dan Fasilitas Sungai dan Drainase
- Perencanaan dan Fasilitas Sungai dan Drainase

Kepala UPT Swakelola Perencanaan Jalan dan Jembatan

Kepala Sub Bagian TU


- Jabatan
- Perencanaan dan Fasilitas Jalan dan Jembatan
- Perencanaan dan Fasilitas Jalan dan Jembatan
- Perencanaan dan Fasilitas Jalan dan Jembatan

Kepala UPT Swakelola Perencanaan Sungai dan Drainase


Kepala Sub Bagian TU

- Jabatan
- Perencanaan dan Fasilitas Sungai dan Drainase
- Perencanaan dan Fasilitas Sungai dan Drainase
- Perencanaan dan Fasilitas Sungai dan Drainase


PETA JABATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN




SATUAN POLISI PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN



PETA JABATAN DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN




PETA/JABATAN DINAS KETAMAN PANGKAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU




PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIH




KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN




PETA JABATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN




DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK




PETA JABATAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN







DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA KOTA BANJARMASIN




PETA JABATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN





PETA JABATAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN



PETA JABATAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN



PETA JABATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN




BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN




KOTA: BANJARMASIN


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN




PETA JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN



PETA JABATAN KECAMATAN



PETA JABATAN KELURAHAN



WALIKOTA BANJARMASIN,

H. IBNU SINA